

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR: //5 /Kw.02/2/PP.00/02/2021 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor :B.105/KK.02.30/PP.07/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah Sumber Mulyo

Menimnbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta:

Nama RA/Madrasah : MA Swasta Al-Washliyah Sumber Mulyo

2. NSM : 131212230016

3. Alamat Madrasah : Jl. Besar Sumber Mulyo

Kelurahan / Desa 4. : Sumber Mulyo

5. Kecamatan : Marbau

6. Kabupaten / Kota : Labuhan Batu Utara

7. Nama Yayasan : Perkumpulan Al-Jam'Iyatul Washliyah 8. Akte Yayasan : C-20.HT.01.06.Th.2006.Tgl.09 Mei 2006

Kedua

Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- Memelighara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat

- Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 25 November 2020 Dan Berakhir Pada Tanggal 25 November 2024.
- 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> MEBAN, 2/ FEBRUARI 2021 a.n.KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

INDERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth

- 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara
- 3 Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Labuhan Batu Utara